PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dalam rangka mendukung *World Class Islamic University,* maka perlu diadakan program kelas internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung tentang Penyelenggaraan Program Kelas Internasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Jenjang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar.
11. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH,

M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat: AHU-AH.01,08-697 perihal: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;

12. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
13. Renstra UNISSULA Tahun 2025-2030;
14. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) Nomor 355/SK/YBW-SA/XII/2025 tentang Embanan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode 2026-2030.

Memperhatikan : Rapat Rektor bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III pada tanggal 4 Mei 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola UNISSULA.
3. Program Kelas Internasional yang selanjutnya disebut Program KI adalah program pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan memaksimalkan kerja sama pembelajaran internasional bergelar (*double degree, joint degree*) dan non-gelar (*student exchange, student mobility,* dan *short program*).
4. Senat Universitas yang selanjutnya disingkat Senat adalah Senat UNISSULA yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNISSULA yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik dan/atau vokasi di masing-masing fakultas.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNISSULA.
10. *Memorandum of Understanding* selanjutnya disebut MoU adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang menjelaskan persetujuan awal dan memuat hal-hal pokok atau umum untuk bekerja sama dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan dilakukan pada level UNISSULA serta bersifat tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*).
11. *Memorandum of Agreement* selanjutnya disebut MoA adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang memuat hal-hal detail dan spesifik untuk bekerja sama dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan dilakukan pada level Fakultas, Program Studi, dan atau Unit serta bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*).
12. *Implementation of Agreement* selanjutnya disebut IA adalah naskah Kerja Sama dengan mitra luar negeri yang memuat perikatan kerja sama dalam lingkup tertentu atau berisi ketentuan lebih spesifik dibandingkan MoA yang ditandatangani oleh perwakilan.
13. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
14. Program KI Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program KI *Double Degree* adalah program KI yang diselenggarakan bersama dengan mitra perguruan tinggi UNISSULA di luar negeri pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama atau atau memiliki kesamaan kurikulum minimal 50% (lima puluh persen) dan menghasilkan dua Gelar akademik berbeda.
15. Program KI Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program KI *Joint Degree* adalah program KI yang diselenggarakan bersama dengan mitra perguruan tinggi UNISSULA di luar negeri pada Program Studi dan jenjang yang sama atau memiliki kesamaan kurikulum minimal 50% (lima puluh persen) dan menghasilkan gelar akademik yang diterbitkan oleh UNISSULA dan perguruan tinggi mitra.
16. Program KI Gelar Tunggal yang selanjutnya disebut Program KI *Single Degree* adalah program KI yang diselenggarakan sepenuhnya oleh UNISSULA dan menghasilkan sebuah gelar akademik yang diterbitkan oleh UNISSULA.
17. *Student Exchange* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa UNISSULA di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri dengan skema pertukaran untuk jangka waktu satu sampai dua semester yang bersifat dua arah (resiprokal).
18. *Student Mobility* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa UNISSULA di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri untuk jangka waktu satu sampai dua

semester yang bersifat satu arah (tidak resiprokal).

19. *Short Program* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa UNISSULA di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri untuk jangka waktu di bawah tiga bulan.
20. *Fee-paying Study Abroad* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa UNISSULA di perguruan tinggi luar negeri di luar skema pertukaran Mahasiswa untuk jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester dengan pembiayaan ditanggung secara mandiri oleh Mahasiswa.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
22. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Beban SKS adalah jumlah SKS yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
24. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban SKS dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu
25. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
26. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat dengan CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir Masa Tempuh Kurikulum.
27. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
28. Status akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UNISSULA.
29. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian, dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada tiap semester.
30. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa terdaftar yang telah melakukan registrasi akademik.
31. Status mahasiswa Non-Aktif adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
32. Readmisi adalah proses penerimaan kembali mahasiswa UNISSULA yang tidak registrasi selama dua semester berturut turut atau habis masa studi.
33. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah berupa skripsi atau laporan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.
34. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

35. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga independen atau mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat (asosiasi profesi/perguruan tinggi) yang diakui oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi prodi secara mandiri.

Pasal 2

UNISSULA menyelenggarakan Program KI dengan tujuan:

a. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global;
b. mendorong peningkatan mutu Program Studi UNISSULA pada tingkat internasional;
c. alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan berdampak global;
d. mendukung internasionalisasi pendidikan di UNISSULA; dan
e. meningkatkan reputasi UNISSULA di kancah nasional maupun internasional.

BAB II
PERSYARATAN DAN PEMBUKAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

Pasal 3

Penyelenggaraan Program KI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diselenggarakan sepenuhnya oleh UNISSULA dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri;
b. diselenggarakan oleh Program Studi yang telah terakreditasi dari BAN-PT atau LAM dan/atau akreditasi internasional dari Lembaga akreditasi internasional yang diakui DIKTI;
c. telah melengkapi persyaratan dokumen pembukaan KI; dan
d. penyelenggaraan Program KI dilaksanakan terpisah dengan program reguler.

Pasal 4

(1) Penentuan perguruan tinggi luar negeri sebagai mitra UNISSULA di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam kerja sama penyelenggaraan Program KI dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. perguruan tinggi luar negeri dan program studi yang bekerja sama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah di negaranya;
   b. perguruan tinggi luar negeri mitra berdomisili di negaranya; dan
   c. perguruan tinggi luar negeri mitra memiliki MoU dan MoA / IA dengan UNISSULA.
(2) Perguruan tinggi luar negeri mitra yang memiliki peringkat lebih tinggi dari UNISSULA berdasarkan *Quacquarelli Symonds World University Rankings* (QS WUR) dan *Times Higher Education* (THE) lebih diutamakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kerja sama antara UNISSULA dengan perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri diatur dalam Keputusan Rektor mengenai pengembangan kerja sama pendidikan internasional bergelar.

Pasal 5

(1) Persyaratan dokumen pembukaan KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
   a. naskah akademik pembukaan Program KI untuk Program KI *Double Degree*, Program KI *Joint Degree*, atau Program KI *Single Degree* sesuai ketentuan;
   b. dokumen IA dengan program studi pada perguruan tinggi luar negeri mitra; dan
   c. naskah akademik pengajuan IA terkait kerja sama *double degree/joint degree* dengan perguruan tinggi luar negeri mitra disesuaikan dengan skema Program KI yang diajukan sesuai ketentuan.

(2) Dokumen pembukaan program KI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Dekan kepada Rektor.

(3) Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang perizinan penyelenggaraan program KI bagi Program Studi.

Pasal 6

(1) Skema Penyelenggaraan Program KI diselenggarakan dalam bentuk:
   a. *double degree*/gelar ganda;
   b. *joint degree*/gelar gabungan; atau
   c. *single degree*/gelar tunggal.

(2) Mahasiswa Program KI Double Degree dan Program KI Joint Degree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperoleh pembekalan akademik dan budaya yang cukup sebelum Mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri mitra.

(3) Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Mahasiswa Program KI single degree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengikuti minimal 1 (satu) satu kegiatan pembelajaran di institusi luar negeri atau multinasional dengan skema student exchange, student mobility, fee-paying study abroad, atau program mobilitas internasional berkredit lainnya.

(4) Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Mahasiswa Program KI *Single Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengikuti program mobilitas internasional.

Pasal 7

(1) Proses belajar mengajar pada Program KI menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar.

(2) Kompetensi lulusan KI paling sedikit sama dengan kompetensi lulusan pada jenjang program terkait.

BAB III
KURIKULUM

Pasal 8

(1) Kurikulum Program KI *Double Degree* harus menggunakan Kurikulum yang sama paling sedikit 50% (lima puluh persen) menghasilkan lulusan dengan CPL dengan jenjang program terkait.
(2) Kurikulum Program KI *Joint Degree* harus menggunakan Kurikulum yang sama paling sedikit 50% (lima puluh persen) menghasilkan lulusan dengan CPL dengan jenjang program terkait.
(3) Pelaksanaan Kurikulum Program KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh di UNISSULA dan perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri sesuai dengan IA.
(4) Masa Studi Mahasiswa Program KI *Double Degree* dan Program KI *Joint Degree* di UNISSULA minimal 50% (lima puluh persen) dari Masa Tempuh Kurikulum pada jenjang program terkait.
(5) Mahasiswa Program KI *Double Degree* maupun KI *Joint Degree* dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis yang ditetapkan di perguruan tinggi luar negeri mitra.

Pasal 9

(1) Penjaminan mutu akademik dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat Program Studi, Fakultas, dan UNISSULA.
(2) Ketentuan mengenai penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PERSYARATAN PESERTA DAN REGISTRASI ADMINISTRASI

Pasal 10

(1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program KI dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UNISSULA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor mengenai penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 11

(1) Calon Mahasiswa Program KI di UNISSULA harus memenuhi syarat berupa:
   a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA);
   b. memiliki ijazah setara dengan sekolah menengah atas untuk program sarjana, ijazah setara dengan sarjana untuk program magister, dan ijazah setara dengan magister untuk program doktoral;
   c. lulus seleksi yang ditetapkan UNISSULA;
   d. Memiliki salah satu nilai:
      1. TOEFL ITP minimal 450;
      2. IELTS minimal 5.0;
      3. TOEFL iBT minimal 45;
      4. surat pernyataan dari sekolah/perguruan tinggi bagi lulusan dalam negeri dengan kurikulum internasional atau lulusan luar negeri; atau
      5. EPT UPT PBI UNISSULA minimal 450.

(2) Persyaratan calon mahasiswa berkewarganegaraan asing (*inbound*) yang melanjutkan pendidikan di UNISSULA dengan skema *double degree/joint degree* harus mengikuti persyaratan yang tertera pada IA.

Pasal 12

(1) Setiap Mahasiswa Program KI *Double Degree* dan Program KI *Joint Degree* yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri (*outbound*) harus memenuhi ketentuan yang tertera pada dokumen IA.

(2) Mahasiswa Program KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Registrasi Akademik selama melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan Keputusan Rektor mengenai biaya pendidikan.

(3) Status Akademik Mahasiswa Program KI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sedang melakukan kegiatan akademik di luar negeri berupa *overseas*, pertukaran mahasiswa, atau status akademik lainnya.

Pasal 13

Setiap Mahasiswa Program KI *Single Degree* yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional berkredit di perguruan tinggi luar negeri (*outbound*) harus memenuhi syarat berupa:

a. minimal telah menyelesaikan 4 (empat) semester atau 72 (tujuh puluh dua) SKS di UNISSULA untuk program sarjana;
b. minimal telah menyelesaikan 2 (dua) semester atau 18 (delapan belas) SKS di UNISSULA untuk program magister;
c. minimal telah menyelesaikan 3 (tiga) semester atau 21 (dua puluh satu) SKS di UNISSULA untuk program doktor;
d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas.

BAB V
EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

Evaluasi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa Program KI selama mengikuti pendidikan di UNISSULA dan perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri harus mengikuti peraturan akademik di perguruan tinggi di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan jenjang program terkait.

Pasal 15

(1) Proses pembimbingan akademik bagi Mahasiswa Program KI *Double Degree* dan Program KI *Joint Degree* merupakan kolaborasi antara Dosen UNISSULA dan perguruan tinggi mitra.
(2) Hasil belajar Mahasiswa Program KI di perguruan tinggi luar negeri ditransfer ke UNISSULA melalui prosedur Transfer Kredit dan/atau Perolehan Kredit.

BAB VI
CUTI STUDI DAN BERHENTI STUDI

Pasal 16

(1) Mahasiswa Program KI dapat diberikan Cuti Studi.
(2) Mahasiswa Program KI dapat dinyatakan Mengundurkan Diri.
(3) Ketentuan mengenai Cuti dan Mengundurkan Diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik UNISSULA.

BAB VII
KELULUSAN, GELAR, DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 17

(1) Lulusan Program KI *Joint Degree* dan Program KI *Double Degree* memperoleh ijazah dari UNISSULA dan mitra UNISSULA di luar negeri sesuai persyaratan masing-masing perguruan tinggi.
(2) Mahasiswa Program KI *Joint Degree* dan Program KI *Double Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempuh Beban Studi dan Masa Studi yang telah ditentukan dalam IA sebagai syarat memperoleh ijazah dari mitra UNISSULA di luar negeri.
(3) Lulusan Program KI *Single Degree* memperoleh ijazah dari UNISSULA.

Pasal 18

(1) Ijazah yang dikeluarkan oleh UNISSULA ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
(2) Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan di perguruan tinggi mitra UNISSULA.

Pasal 19

(1) Mahasiswa Program KI yang telah dinyatakan lulus memperoleh Gelar dari UNISSULA setelah memenuhi ketentuan di UNISSULA.
(2) Mahasiswa KI Program KI *Joint Degree* dan Program KI *Double Degree* yang telah dinyatakan lulus memperoleh Gelar dari perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri setelah memenuhi ketentuan di perguruan tinggi mitra UNISSULA.

Pasal 20

(1) Predikat kelulusan Mahasiswa Program KI sesuai dengan predikat kelulusan pada jenjang program terkait.
(2) Dalam hal Mahasiswa merupakan Program KI *Joint Degree* dan Program KI *Double Degree*, Predikat kelulusan diberikan setelah seluruh mata kuliah yang diperoleh di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri telah dikonversikan ke Kurikulum sesuai jenjang program terkait.
(3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) atau pujian tertinggi (*summa cum laude*) di UNISSULA diberikan kepada lulusan Program KI *Double Degree* atau Program KI *Joint Degree* dengan ketentuan:
    a. telah menyelesaikan studi tidak melebihi Masa Studi sesuai dengan pemetaan kurikulum yang tertera pada dokumen IA; dan
    b. tidak pernah mengulang mata kuliah baik di UNISSULA maupun di perguruan tinggi mitra UNISSULA di luar negeri.
(4) Predikat kelulusan dengan pujian (cum laude) atau pujian tertinggi (summa cum laude) diberikan kepada lulusan Program KI Single Degree mengikuti ketentuan pada Keputusan Rektor mengenai penyelenggaran program terkait.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Predikat Kelulusan diatur dalam Peraturan Akademik UNISSULA.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap Program Studi yang menyelenggarakan Program KI harus menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan Program KI sesuai dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 16 *Dzulqa'dah* 1447 H
04 Mei 2026 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 2081/A.1/SA/III/2026

TENTANG
KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian mutu pembelajaran perguruan tinggi yang berkualitas guna memenuhi kriteria standar nasional pendidikan tinggi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder maka diperlukan kurikulum yang responsif;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan akademik tersebut perlu diberlakukan kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)*;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a, dan huruf b diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang..

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe Nomor : 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta perubahan anggaran dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat Dit. Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan Nomor Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. STATUTA UNISSULA tahun 2019 sebagaimana disahkan dalam SK YBWSA Nomor : 140/SK/YBWSA/XII/2019;
7. RENSTRA UNISSULA 2025 - 2030;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) Nomor 355/SK/YBW-SA/XII/2025 tentang Embanan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode 2026-2030.

9. Keputusan Rektor Nomor : 8416/D.1/SA/IX/2025 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung

Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 652/A.1/SA-H/II/2026, tanggal 27 Februari 2026, tentang Permohonan SK Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

Kedua : Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

Ketiga : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan / atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal : 20 Ramadan 1447 H
10 Maret 2026 M

Rektor,

Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Rektor I, II & III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA
3. Yth. Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA
4. Yth. Kepala LP3M UNISSULA
5. Yth. Ka. Biro Administrasi Akademik UNISSULA
6. Arsip

NO	KODE	Mata Kuliah	SKS
1.	HH259008001	Teori Hukum (*Legal Theory)*	3
2.	HH259008002	Filsafat Hukum (*Philosophy of Law)*	3
3.	HH259008003	Filsafat Ilmu (*Philosophy of Science*)	2
4.	HH259008004	Metodologi Penelitian Hukum (*Legal Research Methodology*)	3
5.	HH259008005	Metode Penelitian Kuantitatif (*Quantitative Research Method*)	2
6		Mata Kuliah Penunjang Disertasi *(Dissertation Preparation Seminar)*	4
a	HH259009001	Hukum Teknologi dan Globalisasi *(Technology Law and Globalization)*	
b	HH259009002	Hukum Lingkungan dan Tata Ruang *(Environmental and Spatial Planning Law)*	
c	HH259009003	HAM dan Hukum Islam *(Human Rights and Islamic Law)*	
d	HH259009004	Hukum Pembangunan Ekonomi Islam *(Islamic Economic Development Law)*	
e	HH259009005	Hukum Hak Kekayaan Intelektual *(Intellectual Property Law)*	
f	HH259009006	Hukum Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial *(Health Law and Social Welfare)*	
g	HH259009007	Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep *(Advanced Constitutional Law: The State and Constitutional Theory)*	
h	HH259009008	Hukum Pidana dan Peradilan Internasional *(International Criminal Law and Justice)*	
i	HH259009009	*Yurisprudensi Islam (Islamic Jurisprudence)*	
j	HH259009010	Hukum Perdagangan Internasional *(International Trade Law)*	
7	HH259008006	Peradaban Islam (*Islamic* Civilization)	2
8	HH259008007	Rekonstruksi Ilmu *(Knowledge Reconstruction)*	2
9	HH259008008	Hukum Internasional ASEAN & Perbandingan *(International Trade Law)*	2
10	HH259008009	Digitalisasi dan Hukum (*Digitalization and Law*)	2
11	HH259012001	Ujian Komprehensif (*Comprehensive Exam*)	1
12	HH259012002	Ujian Proposal (*Dissertation Proposal Examination*)	2
13	HH259012003	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Keluar Negeri (*International Academic Field Study*)	1
14	HH259012004	Ujian Seminar Hasil Penelitian *(Research Findings Seminar)*	2
15	HH259012005	Publikasi Ilmiah I (satu) (*Academic Publication I (One*)	1
16	HH259012006	Ujian Kelayakan Disertasi (*Dissertation Candidacy Examination*)	4

17	HH259012007	Publikasi Ilmiah II (Dua) (*Academic Publication II (Two*)	2
18	HH259012008	Tertutup *(Closed Dissertation Defense/ Doctoral Conferment)*	10
		TOTAL SKS	48

1-5 dan 11 semester 1
6-10 semester 2
12 &13 semester 3
14&15 semester 4
16 & 17 semester 5
18 smster 6-14